

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara tradisional, daerah-daerah dalam pengaruh Minangkabau disebut Alam Minangkabau. Alam Minangkabau terbagi atas dua bagian, yaitu daerah *Luhak Nan Tigo* dan daerah Rantau. *Luhak Nan Tigo* merupakan tiga daerah utama di Sumatera Barat, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Di luar daerah inti Minangkabau terdapat rantau, yakni pemukiman yang berada di pinggiran yang keberadaannya berbatasan dengan dunia luar dan melaluinya ide-ide dan kebiasaan-kebiasaan baru diperkenalkan kepada Alam (Kato, 2005:187).

Wilayah Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertamakali dikenal dengan unsur *Urang Nan Ampek Jinih* yang terdiri dari Penghulu, Manti, Dubalang dan Malin. Namun, setelah Minangkabau ditaklukan Belanda jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu, sedangkan peranan Malin diganti dengan Ulama. Semenjak itu sampai sekarang unsur *Urang Nan Ampek Jinih* berubah menjadi Penghulu, Alim Ulama dan Cerdik Pandai yang ideal dikenal dengan konsep *Tungku Tigo Sajaringan atau Tali Nan Tigo Sapilin* (Navis, 1984:144). Namun demikian unsur *Urang Nan Ampek Jinih* masih bertahan di Nagari Tanjung Alam bersama dengan *Tungku Tigo Sajaringan* dan menjalankan tugas bersama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pertama, Penghulu merupakan fungsional adat yaitu orang yang bertugas mengurus semua urusan adat dan sebagai pemegang sako secara turun temurun. Pada hakekatnya penghulu berada di pintu adat atau disebut dengan pemimpin adat. Kedua, Alim Ulama yaitu orang yang bertugas membantu penghulu dalam urusan agama. Alim ulama dikenal sebagai “*suluah bendang dalam nagari*” dan pada hakekatnya alim ulama berada di pintu syarak. Ketiga, Cerdik pandai merupakan orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama, maupun ilmu pengetahuan yang mencari kebenaran dan berusaha menegakkan kebenaran di tengah masyarakat, serta memajukan ilmunya untuk kemajuan masyarakat nagari. Pada hakekatnya cerdik pandai berada di pintu ilmu (Dt. Perpatih Nan Tuo, (eds), 2002: 95-96).

Kepemimpinan penghulu dalam kaum sesuai dengan rumusan adat, *jadi penghulu sakato adat, jadi rajo sakato daulat* (jadi penghulu sepakat kaum, jadi raja sepakat daulat). Artinya, seorang penghulu diangkat apabila ada kesepakatan dari kaum, sedangkan seorang raja diangkat apabila ia memegang kekuasaan di dalam kerajaan. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya serta bertanggung jawab agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci (Anwar, 1997:33).

Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, maka seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan. Maksudnya adalah menghindari perbuatan yang bertentangan dan menyimpang dari Syarak (Islam), adat Minangkabau serta

perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya. Adapun perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat seorang penghulu diungkapkan dengan: "*Hilie malonjak, mudiak mangacau. Kiri kanan mamacah parang. Mangusuik alam nan salasai, mangaruah aia nan janiah. Bapaham bak kambing dek ulek karano miskin pado budi. Barundiang bak sarasah tajun karano takabua dalam hati. Mangubahi lahie jo batin, maninggakan sidiq jo tabalig. Mamakai cabuah sio-sio,kato nan lalu lalang bak cando mambaka buluah. Rundiang bak marandang kacang sabab lidah tak batulang*".

Artinya, hilir melonjak, mudik mengacau. Kiri kanan menimbulkan masalah. Mengusut persoalan yang telah selesai dan memperkeruh air yang telah jernih. Memiliki paham seperti kambing dihinggapi ulat karena miskin budi. Berbicara seperti air terjun karena memiliki sifat sombong. Mengubah yang lahir menjadi batin, mengandung dendam dan kesumat, dan suka menuhuk kawan seiring. Meninggalkan *sidiq* dan *tabligh* yaitu suka lari dari kebenaran, tidak mau menurut jalan yang lurus, dan suka berbohong. Memakai cabul sia-sia atau mengerjakan pekerjaan yang sia-sia seperti suka mengganggu istri orang dan berbicara yang kotor-kotor. Perkataannya seperti membakar buluh yaitu berkata semaunya saja, tidak peduli orang akan tersinggung. Rundingannya seperti orang merendang kacang, hal ini disebabkan karena lidahnya tidak bertulang, setiap orang dipandang enteng, dan menganggap tidak ada lagi orang yang lebih hebat dan pintar darinya. Jadi, makna yang terkandung dalam pepatah tersebut adalah seorang penghulu dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang

menimbulkan keresahan, masalah, dan kekacauan dalam masyarakat (Hakimy, 1984:79).

Seorang penghulu adalah *andiko* dari kaumnya atau raja bagi kemenakannya, berfungsi sebagai kepala pemerintah, menjadi pemimpin dan sebagai teladan di dalam kaumnya serta menjadi jaksa dan pembela terhadap berbagai perkara yang datang dari luar kaum. Sebagai pemimpin kaum seorang penghulu bertugas dan bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya sesuai dengan hukum dan kelaziman. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah bahwa seorang penghulu itu ibarat *kayu gadang ditangah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda* (kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar) (Navis, 1984:139).

Disamping tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang penghulu juga ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama adalah *manuruik aluan nan luruih* yaitu tiap-tiap sesuatu yang akan dilaksanakan hendaklah menurut garis-garis kebenaran yang telah digariskan oleh adat. Kedua, *manampuah jalan nan pasa*, yaitu peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, seorang penghulu harus taat dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh agama dan adat dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada. Ketiga, *mempunyai tangan harato pusako* dan memelihara anak kemenakan, dimana seorang penghulu harus bisa menjaga semua harta pusaka yang dimiliki

oleh kaumnya dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan memperhatikan anak kemenakan agar tidak berperilaku menyimpang (Navis, 1984:139).

Seorang penghulu juga memiliki keterkaitan dengan nagari. Nagari merupakan kediaman utama yang dianggap sebagai pusat aktivitas sebuah desa. Secara formal yang menjadi pemimpin di Minangkabau adalah penghulu. Sebagai pemimpin dalam masyarakat, seorang penghulu harus mampu membawa anggota kaumnya ke jalan yang benar demi tercapainya kesejahteraan dan ketentraman serta membimbingnya untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.

Penghulu atau pemimpin dalam masyarakat Minangkabau harus menjadi contoh teladan bagi anggota masyarakat terutama anak kemenakannya, berkelakuan baik dan bertanggung jawab. Namun kenyataan ditemukan saat ini banyak terjadi perubahan dan pergeseran terhadap kedudukan dan peran penghulu di Minangkabau, bahkan perbuatan dan tingkah laku penghulu sudah mulai menyimpang. Banyak kasus perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penghulu pada saat ini, seperti yang terjadi di Solok pada tahun 2002 yaitu seorang yang bergelar *datuak* (Penghulu) memperkosa seorang dokter gigi pada suatu malam saat mengantar sang dokter menuju daerah paninjauan di Solok (<http://www.rantaunet.com>), melakukan perbuatan maksiat, perselingkuhan, menjual harta pusaka tinggi tanpa seizin anggota kaum, berjudi dan berkelahi.

Salah satu nagari yang berada dalam cakupan wilayah Minangkabau yang memiliki banyak suku dan gelar penghulu yang beragam adalah Nagari Tanjung Alam yang berada daerah *Luhak Nan Tuo* yaitu Kabupaten Tanah Datar. Nagari Tanjung Alam memiliki lima suku yang dibagi ke dalam 16 sub suku yang

terdapat dalam 12 jorong. Setiap suku yang ada tidak hanya memiliki satu orang penghulu saja, akan tetapi setiap suku dibagi lagi menjadi beberapa bagian atau sub suku dan dipimpin oleh beberapa orang penghulu. Setiap penghulu berkewajiban memimpin anak kemenakan dan anggota kaumnya dan bertanggung jawab kepada KAN sebagai lembaga yang bertugas mengurus masalah adat di Nagari Tanjung Alam. Jumlah penghulu secara keseluruhan yang ada di Nagari Tanjung Alam berjumlah 309 orang. Namun karena berbagai hal sehingga sampai saat ini penghulu yang masih aktif (masih hidup) di Nagari Tanjung Alam berjumlah 197 orang dan 112 orang yang lainnya sudah meninggal dunia dan belum diangkat penggantinya (*Sako Nan Balipek*).

Tabel 1.1
Penghulu Suku di Nagari Tanjung Alam

No	Nama Suku	Jumlah Penghulu	
		Belum ada Pengganti (Sako Nan Balipek)	Masih Aktif
1.	Bodi	5	1
2.	Caniago	9	28
3.	Singkuang	12	30
4.	Kutianyir	5	10
5.	Jambak	8	7
6.	Mandahiliang	12	10
7.	Salo	2	4
8.	Piliang Laweh	14	21
9.	Piliang Sani	6	34
10.	Parit Cancang	3	7
11.	Dalimo	7	6
12.	Guci	6	13
13.	Tanjuang	4	7
14.	Pisang	8	5
15.	Simabua	4	7
16.	Sikumbang	7	7
Jumlah		112	197

Sumber: Data Sekunder (2014)

Dari 197 orang jumlah penghulu yang masih aktif di Nagari Tanjung Alam, berdasarkan observasi dan data yang diperoleh, ditemukan tiga orang penghulu yang berperilaku menyimpang yaitu, berselingkuh dengan istri orang lain, menjual harta pusaka tinggi tanpa izin keluarga perempuan (*dunsanak*) yang hasilnya tidak dibagi, dan berkelahi.

Tabel 1.2.
Perilaku Menyimpang Penghulu

No	Nama	Suku	Bentuk Penyimpangan	Tahun Kejadian
1.	Datuak X	Jambak	Perselingkuhan	2011
2.	Datuak Y	Dalimo	Perselingkuhan	2012
3.	Datuak Z	Salo	- Menjual harta pusaka tinggi tanpa izin	2009
			- Berkelahi	2013

Sumber : Data Primer (2014)

Dari gambaran dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan ini karena dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau terutama di Nagari Tanjung Alam, seorang penghulu adalah orang yang mengontrol dan mengendalikan perbuatan anak kemenakan dan warga masyarakat supaya tidak menyimpang dan tidak terlepas dari norma-norma yang mengikat kehidupan bersama. Namun kenyataannya seorang penghulu melakukan perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu penulis ingin melihat tentang kontrol sosial masyarakat terhadap penghulu yang berperilaku menyimpang tersebut.

1.1. Perumusan Masalah

Penghulu sebagai pemimpin, kedudukan dan peranannya sangat besar di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Penghulu dikatakan juga tiang nagari,

“kuat penghulu maka kuat pulalah nagari”, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat erat kaitannya dengan fungsi seorang penghulu. Penghulu harus menghindari pekerjaan dan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti sirik, perbuatan maksiat, mencuri, mabuk, dan berjudi. Kemudian pekerjaan dan sifat yang dilarang oleh adat yaitu pekerjaan yang menyimpang dari alur dan patut seperti perbuatan yang memecah belah orang berkeluarga, menimbulkan huru-hara, berkelahi, melakukan kekerasan serta perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam kaum seperti menjual harta pusaka kaum. Selain itu penghulu juga berkewajiban mengontrol perilaku anak kemenakan dan warga masyarakat agar tidak menyimpang. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam masyarakat, perbuatan dan perilaku menyimpang yang harus dihindari oleh seorang penghulu sudah tidak diindahkan lagi dalam konteksnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka terjadi pula perubahan terhadap pelaksana kontrol sosial, yaitu kontrol sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh penghulu, sekarang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Bagaimana kontrol sosial masyarakat terhadap penghulu yang berperilaku menyimpang?*

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kontrol sosial masyarakat terhadap penghulu yang berperilaku menyimpang di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penghulu yang berperilaku menyimpang
- b. Mendeskripsikan bentuk-bentuk sanksi sosial yang diberikan masyarakat terhadap penghulu yang berperilaku menyimpang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama dalam kajian tentang masyarakat dan kebudayaan Minangkabau

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti lainnya khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.
2. Bahan informasi dan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah nagari untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal demi menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam wilayah adat Minangkabau.
3. Bahan pertimbangan bagi lembaga KAN untuk mengendalikan tingkah laku anggotanya agar dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang penghulu dalam masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang ada.